BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya maka dapat disimpulkan beberapa kesimpulan antara lain sebagai berikut:

1. Keseluruhan penjelasan tentang tindakan aborsi yang terdapat dalam KUHP, dengan jelas menegaskan bahwa larangan untuk melakukan tindakan aborsi dalam bentuk apapun atau dengan alasan apapun baik orang yang melakukan maupun yang membantu sama-sama dikatakan melakukan suatu kejahatan yang bertentangan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan mendapatkan hukuman sesuai dengan perbuatannya. Perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan menghilangkan nyawa seorang bayi baik dengan persetujuannya wanita tersebut ataupun tidak tetap dikatakan melakukan kejahatan dan hukumannya lebih berat dari seorang wanita yang melakukan aborsi. Sebaliknya di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan memperbolehkan seorang wanita untuk melakukan aborsi tetapi terdapat pengecualian untuk yang melakukan aborsi yaitu aborsi karena kedaruratan medis dan akibat perkosaan yang dapat mengakibatkan trauma psikologis.
2. Setiap orang berhak untuk dilindungi dan mendapatkan perlindungan hukum tanpa terkecuali korban perkosaan juga berhak dilindungi. Pembahasan mengenai korban perkosaan untuk mendapatkan perlindungan hukum terdapat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun

1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang membahas tentang hak seorang wanita untuk mendapatkan hak kesehatan reproduksi dan dijamin oleh Negara. Selanjutnya perlindungan hukum yang diberikan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang memeberikan perlindungan hukum kepada korban perkosaan yaitu memperbolehkan untuk korban perkosaan melakukan aborsi tetapi harus memenuhi syarat yang ditetapkan dalam oleh undang-undang ini diantaranya sebelum melakukan aborsi wanita tersebut diwajibkan menjalani konseling yang terbagi atas konseling pra tindakan dan konseling pasca tindakan serta kandungan tersebut harus berusia sebelum 40 hari dihitung sejak hari pertama haid terakhir. Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan reproduksi juga memberikan perlindungan hukum kepada korban perkosaan untuk melakukan aborsi tetapi harus memenuhi syarat dengan adanya surat keterangan dari penyidik, psikolog, dan lain-lainnya, artinya bahwa adanya peraturan pemerintah ini adalah untuk menjelaskan tata cara yang harus dilakukan oleh wanita yang melakukan aborsi baik aborsi karena kedaruratan medis atau aborsi akibat korban perkosaan yang ada dalam undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Perlindungan selanjutnya adalah perlindungan yang diberikan oleh majelis ulama Indonesia (MUI) dengan fatwanya menyatakan bahwa korban perkosaan boleh melakukan aborsi dikarenakan korban perkosaan termasuk dalam kategori hajat. Perlindungan hukum yang diberikan kepada korban perkosaan yang melakukan aborsi diwujudkan dengan memberikan

perlindungan berupa melepaskannya dari hukuman, menjamin keselamatan, keamanan dan memberikan pendamping psikologis serta memberikan pelayanan medis.

3. Dokter dalam menjalankan tugasnya harus selalu berpegang teguh kepada sumpah kedokteran yang telah diucapkannya. Tugas dokter yang paling utama adalah memperhatikan keselamatan dan kesehatan pasien, dalam hal ini korban perkosaan yang melakukan aborsi juga harus dilindungi kesehatan dan keselamatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Upaya-upaya yang dilakukan oleh dokter tersebut mendapat beberapa kendala diantaranya adalah sumpah dokter yang di dalam sumpah tersebut terdapat kata yang menyatakan bahwa dokter dalam menjalankan tugasnya akan menghormati setiap hidup insani mulai dari saat pembuahan, hal ini membuat situasi dokter dokter menjadi serba salah dikarenakan apabila dokter tersebut melakukan aborsi kepada seorang wanita dalam hal ini korban perkosaan maka dokter tersebut telah melanggar sumpah yang telah diucapkan. Kendala berikutnya yang dihadapi adalah mengenai kode etik kedokteran yang mengatur perilaku dokter dalam menjalankan tugasnya, untuk dokter yang melakukan tindakan aborsi kepada korban perkosaan merupakan sesuatu yang melanggar salah satu pasal yang terdapat dalam kode etik kedokteran yang menyatakan bahwa dokter harus menghormati setiap hidup insani. Kendala-kendala yang telah disebutkan diatas merupakan bagian dari pelangaran-pelanggaran yang sering didapatkan oleh konsil kedokteran Indonesia (KKI).

B. Saran

1. Masyarakat dihimbau untuk lebih mengetahui bahwa pasal-pasal yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak selamanya bisa diberlakukan untuk semua peristiwa dalam hal ini masalah aborsi yang dilakukan oleh seorang wanita dikarenakan Indonesia menganut asas yang menyatakan bahwa adanya undang-undang yang khusus mengesampingkan undang-undang yang lebih umum. Adanya undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan telah mengesampingkan KUHP karena KUHP merupakan peraturan yang umum mengatur masalah aborsi, untuk itu hadirnya undang-undang kesehatan ini untuk mengatur hal tersebut yaitu masalah tindakan aborsi yang dilakukan oleh seorang wanita. Hadirnya undang-undang kesehatan ini, memberi alasan bahwa seorang wanita yang melakukan aborsi bukan hanya untuk kebaikan dirinya sendiri melainkan untuk kebaikan dari janin yang dikandungnya. Seorang wanita yang melakukan aborsi menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan harus dengan alasan karena kedaruratan medis dan akibat korban perkosaan sedangkan aborsi yang dilakukan dengan alasan lain atau tidak sesuai dengan dua syarat tersebut diatas maka bisa dijerat dengan pasal-pasal yang terdapat dalam KUHP yang mengatur masalah aborsi.
2. Agar masyarakat menyadari bahwa korban perkosaan yang melakukan aborsi juga mempunyai hak yang sama seperti masyarakat lain pada umumnya yaitu hak untuk dihormati dan dilindungi. Perlindungan hukum kepada korban perkosaan yang melakukan aborsi terdapat dalam

beberapa undang-undang dan peraturan pemerintah serta fatwa MUI sehingga menjadi dasar baik secara aturan Negara maupun agama. Undang-undang yang dimaksud yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sedangkan Peraturan Pemerintahnya Yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi serta Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Aborsi.

3. Perlu adanya perubahan mengenai pasal dalam kode etik kedokteran dan fungsi kedokteran Indonesia (KKI) menurut Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran terkait memberikan wewenang kepada dokter untuk melakukan suatu tindakan tertentu sesuai dengan keadaan darurat, dalam hal ini diperkenankan untuk melakukan aborsi kepada korban perkosaan sehingga adanya kesesuaian antara kode etik kedokteran, fungsi kedokteran Indonesia (KKI) menurut Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.